BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.[1] Keberadaan anak memang perlu mendapatkan perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya dikarenakan semakin anak berkembang ke arah dewasa, semakin susah mengontrol tingkah lakunya tersebut, yang berakibat melakukan pelanggaran hukum, yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak tersebut belum stabil, dan tidak terlepas dari lingkungan pergaulanya. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh sebagian besar anak-anak, dari perbuatan yang pada awalnnya hanya sebatas kenakalan remaja yang akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius.[2]

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah "*Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Sementara menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

[1] Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 1.
[2] Soedarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, hlm. 31.

Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut dengan UUSPPA, "*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana"*.

Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak yang menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum disebabkan berbagai faktor. Antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya. Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatanya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, akan tetapi keadaan lingkungan disekitarnya dapat mempengaruhi perilaku atau tingkah lakunya. Dari semua faktor-faktor tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan ini akan sangat berpengaruh pada perilaku atau tingkah laku si anak.[3]

[3] Shanti Beliyana. 1995. *Wanita dan Anak di mata Hukum*. Jakarta: Liberty, hlm. 107.

Keberadaan anak yang demikian di lingkungan masyarakat memang perlu mendapatkan perlindungan khususnya anak yang berhadapan dengan hukum karena pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial. Anak harus mendapatkan perlindungan oleh individu, kelompok, organisasi sosial dan pemerintah. Khususnya oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai peranan penting terhadap kesejahteraan anak dan masa depan anak dari berbagai kesalahan penerapan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah dengan hukum terlebih lagi dalam proses penyelesaian perkara pidana oleh anak.[4] Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.[5]

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, memberi pengertian, *"Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan"*. Sedangkan pengertian Klien Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah, *"Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS"*. Pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah

---

[4] Humaidi Usai. 2012. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak*. Mataram: Fakultas Hukum Mataram, hlm. 1.
[5] Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 24.

> *Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".*

Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas dan peran yang penting dalam mendampingi, membimbing, serta melakukan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas pokok :

a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkanya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik didalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainya;
d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan

e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Tugas-tugas Pembimbing Kemasyarakatan tersebut merupakan kegiatan pemberian bimbingan terhadap masyarakat terutama anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau yang dikenai suatu sanksi. Bimbingan Kemasyarakatan merupakan bagian dari suatu sistem pemasyarakatan yang melengkapi tata peradilan pidana dan mengandung aspek pelaksanaan bimbingan kepada para pelanggar hukum khususnya anak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul "PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH ANAK (Studi di Bapas Surakarta)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin dirumuskan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
   a. Untuk mengetahui Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak.
   b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyelesaian pidana oleh anak.
2. Tujuan Subyektif
   a. Untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
   b. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis di bidang Hukum pidana mengenai Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyelesaian pidana oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya pada Hukum Pidana, terutama mengenai Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak.

2. Manfaat Praktis

   a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan gambaran pada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak.

   b. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu atau teori penelitian hukum yang diperoleh.

E. Kerangka Pemikiran

Anak seperti yang dimaksud pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut dengan UUSPPA, "*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana"*.

Proses Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan terhadap kasus yang melibatkan anak harus dilakukan dengan cara yang tidak akan merusak perkembangan anak dikemudian hari.[6] Dalam proses penyelesaian perkara pidana oleh anak dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dengan cara pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbingan Kemasyarakatan mempunyai peran yang penting dalam mendampingi, membimbing, serta melakukan pengawasan terhadap anak yang berpekara dengan hukum dalam setiap proses peradilan pidana anak.

---

[6] Nikolas Simanjuntak. 2012. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 340.

Pada kegiatan pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan seperti yang diatur di dalam Pasal 65 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak nantinya dapat diketahui Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak, serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyelesaian pidana oleh anak.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipakai atau digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris,[7] peneliti ingin membahas tentang Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak, baik dari aspek Peraturan Perundang-Undangan, maupun penerapan pelaksanaan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta.

2. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian adalah deskriptif,[8] yang bertujun untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan

[7] Metode Penelitian Hukum Empiris yaitu, metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Lihat *uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/* , diakses pada tanggal 1 Maret pukul 17.40 wib.

[8] Jenis penelitian Deskriptif, yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala lainya. Lihat Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 10.

peran Pembimbing Pemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak di Balai Pemusyawaratan (BAPAS) Surakarta.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian hukum ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer berupa sebuah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini data primer merupakan wawancara langsung di lokasi penelitian dengan pihak-pihak dari Balas Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta khususnya Pembimbing Kemasyarakatan.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yang di dalamnya terdiri dari norma atau kaidah dasar, Peraturaan Perundang-Undangan, dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yang meliputi berbagai macam buku-buku, literatur-literatur yang berkaitan dengan peran pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, media internet, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan berbagai macam data atau literature, peraturan perundang-undangan, jurnal dan karya ilmiah lainnya, yang terkait dengan permasalahan dan objek dari penelitian.

b. Studi Lapangan

Penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan harus mengadakan wawancara[9] secara langsung yang bertujuan untuk memperoleh

[9] Wawancara, yang dimaksud wawancara adalah proses Tanya jawab yang berlangsung secara lisan diantara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangn-keterangan. Lihat Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 83.

informasi secara langsung terhadap pihak yang terkait dengan penelitian (Kepala Balai Pemasyarakatan Surakarta, Petugas Pembimbing Kemasyarakatn).

5. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yakni menarik fakta atau kesimpulan yang bersifat umum, untuk dijadikan fakta atau kesimpulan umum yang bersifat khsusus[10] sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab, yang setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun bsistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 berisi pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 merupakan Tinjauan Pustaka, berisikan Tinjauan Umum mengenai Anak, Tinjauan Umum mengenai Hak dan Kewajiban Anak, Tinjauan Umum mengenai Pidana dan Tindakan terhadap Anak, Tinjauan Umum tentang

[10] Sutrisno Hadi. 2007. *Metodologi Penelitian Resreach.* Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung, hlm. 56.

Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Tinjauan umum mengenai BAPAS, serta Tinjauan Umum Pembimbing Kemasyarakatan dalam tindak pidana anak

Bab 3 berisikan hasil penelitian dan pembahasan, yang akan diuraikan penulis, yang berkaitan dengan rumusan masalah yaitu peran pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak, serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian pidana oleh anak.

Bab 4 berisi penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan dari hasil penelitian oleh penulis dan saran.